



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan peninggalan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan, sehingga perlu dijaga kelestariannya secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian Cagar Budaya sebagai salah satu daya tarik wisata, serta dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat untuk pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6), Pasal 32 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan kebudayaan.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
12. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.

13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Pemingkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
27. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
28. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
29. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik dan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
30. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui penelitian, Revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
31. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
33. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

34. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
35. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
36. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keragaman;
- e. keadilan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kemanfaatan;
- h. keberlanjutan;
- i. partisipasi; dan
- j. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra Daerah serta tujuan wisata;
- d. melindungi, mengamankan, dan melestarikan Cagar Budaya;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan masyarakat;

- f. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah di Daerah;
- g. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
- h. membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan;
- i. memelihara, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata;
- j. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- k. memperkuat kepribadian bangsa; dan
- l. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dimaksudkan untuk:

- a. menjaga kelestarian Cagar Budaya sebagai salah satu daya tarik wisata; dan
- b. memberikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sehingga dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat untuk pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. register Cagar Budaya;
- d. pelestarian Cagar Budaya;
- e. pengelolaan Cagar Budaya;
- f. pemilikan dan pengalihan Cagar Budaya;
- g. penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya;
- h. kerjasama;
- i. peran serta masyarakat dan juru pelihara;
- j. pemberian penghargaan;
- k. pendanaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap Daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
- c. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- d. menghimpun data Cagar Budaya;
- e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- i. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- j. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- k. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian dan museum;
- l. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- m. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- n. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- o. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- p. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- q. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 8

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 10

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 12

- (1) Benda, bangunan, atau struktur yang atas dasar penelitian oleh Pemerintah Daerah yang memiliki arti khusus bagi masyarakat di Daerah, tetapi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas setelah dilakukan penelitian oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 13

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 14

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan

- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 15

Lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Bangsa Indonesia, dan memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penentuan Cagar Budaya Peringkat Daerah

Pasal 16

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi Kriteria Umum dan Kriteria Khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - b. mewakili kepentingan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - c. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Daerah;
 - d. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah;
 - e. sebagai bukti perubahan peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih ada di masyarakat; dan/atau
 - f. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki arti penting bagi penguatan identitas sejarah dan budaya Daerah;

- b. memiliki arti penting bagi masyarakat;
 - c. memiliki nilai penting terkait dengan sejarah dan budaya Daerah; dan/atau
 - d. memiliki nilai penting terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah.
- (4) Penentuan Cagar Budaya peringkat Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui penelitian oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB IV REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Registrasi Cagar Budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya baik di dalam maupun di luar Daerah, yang disusun secara sistematis.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya dilakukan pada benda yang diduga Cagar Budaya, terhadap:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai setiap orang;
 - b. hasil penemuan, dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (2) Registrasi Cagar Budaya meliputi Pengkajian, Penetapan, Pemeringkatan, Pencatatan, dan Penghapusan.
- (3) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab Gubernur.

Bagian Kedua
Penemuan dan Pencarian

Paragraf 1
Penemuan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemu Cagar Budaya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Temuan benda yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengkajian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal laporan penemuan benda yang diduga Cagar Budaya diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait, wajib meneruskan laporan penemuan kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan.
- (2) Laporan penemuan benda yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang:
 - a. identitas pelapor dan atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas benda yang diduga Cagar Budaya;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan benda yang diduga Cagar Budaya diatur dalam peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pencarian

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencarian Cagar Budaya atau benda yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air atas izin Gubernur.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin pencarian Benda Cagar Budaya, Setiap Orang dapat mengajukan permohonan disertai:
 - a. proposal;
 - b. dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi; dan
 - c. surat persetujuan tempat pencarian sesuai pemanfaatan ruang laut.
- (2) Proposal pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan pencarian;
 - c. metode dan teknik pencarian;

- d. lokasi pencarian;
- e. jadwal pencarian;
- f. sumber daya manusia yang berkompeten;
- g. jenis peralatan yang memadai; dan
- h. pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pengkajian dan Pemingkatan

Paragraf 1
Pengkajian

Pasal 23

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan Pengkajian untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Cagar Budaya atau sebutan lainnya.
- (3) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komponen ahli arkeologi, filologi, sejarah, kesenian, kelompok masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan masa kerja maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan, dilakukan oleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 26

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan berdasarkan metode dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemeringkatan Cagar Budaya.

Paragraf 2

Pemeringkatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemeringkatan Cagar Budaya.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya
- (3) Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Cagar Budaya Peringkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Gubernur;
 - b. plakat dan/atau papan nama Cagar Budaya; dan
 - c. papan informasi dan/atau papan larangan.

Pasal 28

Peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;

- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan Cagar Budaya.

Bagian Keempat
Pencatatan dan Penghapusan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dalam daftar registrasi Cagar Budaya Daerah.
- (3) Daftar registrasi Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Cagar Budaya dalam daftar registrasi Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Pengusulan penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Usulan penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan apabila:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan/atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

BAB V
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pemugaran, pengembangan dan pemanfaatan.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya.
- (4) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. peringkat dan golongan;
 - b. keaslian;
 - c. kondisi bangunan; dan
 - d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.
- (5) Pelestarian Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan, ciri asli, bentuk, dan/atau fasad struktur.
- (6) Pelestarian Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya Daerah.
- (7) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan;
 - b. fasad bangunan pada jalan utama;
 - c. peruntukan kawasan;
 - d. unsur utama pembentuk kawasan;

- e. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
 - f. delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya;
 - g. revitalisasi kawasan Cagar Budaya; dan
 - h. ciri asli lansekap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (8) Unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
- a. tata ruang;
 - b. jalan;
 - c. tata lingkungan;
 - d. kelayakan pandang;
 - e. flora; dan
 - f. infrastruktur.
- (9) Pelestarian kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

Pasal 32

- (1) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (2) Tata cara pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 33

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah Provinsi atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 34

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap Orang wajib melakukan pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. Zonasi;
 - d. Pemeliharaan;atau
 - e. Pemugaran.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 36

Setiap Orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 37

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan untuk mencegah:

- a. kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
 - b. pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dari kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 38

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah karena faktor manusia dan/atau alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 39

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 40

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Pasal 41

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap Orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun beberapa bagian, hanya dapat dibawa keluar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Zonasi

Pasal 45

- (1) Dalam hal perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan keluasan situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pemeliharaan

Pasal 47

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya guna memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (3) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah terlebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (5) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ketempat penyimpanan dengan tata cara khusus.
- (6) Dalam hal Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pemugaran

Pasal 48

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e terhadap yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

- (3) Pemugaran Bangunan dan struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi:
 - a. Golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. Golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. Golongan III, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.
- (4) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (5) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pemanfaatan

Paragraf 1

Pengembangan

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
 - a. izin Gubernur; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya.

- (3) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan pendokumentasian dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 51

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 52

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Gubernur dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan dengan cara memperbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Provinsi hanya dapat dilakukan atas izin Gubernur.
- (2) Pemanfaatan dengan cara memperbanyak Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

Pasal 56

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 57

Setiap Orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat provinsi baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara memperbanyak, kecuali atas izin Gubernur.

BAB VI

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. pengelolaan Cagar Budaya di Museum; dan
 - c. Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dimulai dengan menyusun dokumen perencanaan yang telah disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk Bangunan dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 60

- (1) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi panduan pertimbangan bagi Pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Cagar Budaya di Museum

Pasal 61

- (1) Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di

Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b.

- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi untuk:
 - a. melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya; dan
 - b. memberikan informasi dan edukasi tentang koleksi Cagar Budaya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.

Pasal 62

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Pengelola Museum, dilarang:
 - a. menjual koleksi benda Cagar Budaya; dan/atau
 - b. memindahtangankan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan.

Pasal 63

- (1) Perawatan koleksi benda Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,

teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.

- (2) Pengelola Museum berwenang menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya.

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), pengelola Museum wajib menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi Museum.
- (2) Pengelola Museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi paling sedikit tiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat

Pengelolaan Cagar Budaya di Luar Museum

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya, wajib melakukan pengelolaan Cagar Budaya yang berada di luar museum.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya di luar museum oleh pihak lain dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (3) pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pemerintah dan/atau orang/pihak lain.

Pasal 67

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada orang yang mengelola Cagar Budaya di luar museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Cagar Budaya di luar Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus dilakukan perawatan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atau perubahan pada Cagar Budaya.
- (2) Dinas berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya berupa Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEPEMILIKAN DAN PENGALIHAN CAGAR BUDAYA

Pasal 71

- (1) Cagar Budaya hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. masyarakat Indonesia; dan
 - c. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya apabila :
 - a. pemilik Cagar Budaya meninggal dunia dan :
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
 - b. Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang asing ataupun badan hukum asing maupun bukan badan hukum asing;
 - c. pemilik Cagar Budaya tidak dapat menunjukkan bukti sahnya kepemilikan;
 - d. Cagar Budaya diperoleh secara tidak sah; atau
 - e. Cagar Budaya yang dimiliki sangat langka

Pasal 72

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dapat dilakukan oleh pemilik dengan cara:
 - a. diwariskan;
 - b. dihibahkan;
 - c. ditukarkan;
 - d. dihadiahkan;
 - e. dijual; dan/atau
 - f. diganti rugi.
- (2) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

- (3) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 71 ayat (1), hanya boleh dilakukan kepada :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. masyarakat Indonesia; dan
 - c. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.
- (4) Persetujuan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan apabila :
 - a. jelas status dan kepemilikannya; dan
 - b. ada dokumen pendukung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENYIMPANAN DAN PERAWATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 73

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa Benda, Bangunan, dan/atau Struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di museum atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola museum mengangkat kurator.

Pasal 74

- (1) Perawatan Cagar Budaya pada museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama di bidang pengelolaan cagar budaya dengan :
 - a. Daerah lain
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga luar negeri
- (2) Gubernur dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JURU PELIHARA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;

- b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
- c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- g. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
- h. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
- i. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- j. melakukan pengawasan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Juru Pelihara

Pasal 77

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang :
 - a. membersihkan, merawat, dan menjaga keamanan Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - b. menerima, memandu, dan mencatat jumlah pengunjung Cagar Budaya;
 - c. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan Cagar Budaya;

- d. membuat laporan kerusakan Cagar Budaya;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - f. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Setiap Orang atau masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan:
- a. melakukan pelestarian secara sukarela dan konsisten serta berkelanjutan; dan
 - b. memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya.
- (2) Terhadap masyarakat/orang yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai warga teladan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Dalam hal terjadinya penghentian kegiatan pelestarian oleh masyarakat/orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat mencabut atau menarik kembali penghargaan yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai warga teladan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 79

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah

pelestarian terhadap Cagar Budaya, dapat diberi insentif dan/atau kompensasi dari Pemerintah Daerah.

- (2) Kompensasi juga dapat diberikan kepada pemilik Cagar Budaya karena sebab tertentu terpaksa mengalihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. bantuan advokasi;
 - b. bantuan tenaga teknis;
 - c. bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - d. bantuan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk uang dan/atau bukan uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 80

- (1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melalui kegiatan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. penyuluhan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap orang atau badan dan/atau pengelola Cagar Budaya yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51, dan Pasal 65 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) PPNS tertentu pada Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap Orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4), Pasal 34, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 62 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 86

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 September 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (5-155/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Biro Hukum,


LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. Umum

Berdasarkan data yang tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, daftar cagar budaya dan diduga cagar budaya di Provinsi NTB (2020) Situs sebanyak 184, benda 675 buah, bangunan 202 struktur sebanyak 396.

Cagar budaya di NTB memiliki tantangan terutama kerusakan dan pengabaian keberadaannya. Di sisi lain cagar budaya bukan saja dari perspektif kebudayaan tetapi juga dapat merupakan salah satu potensi wisata yang perlu dikembangkan. Potensi ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi NTB secara optimal.

Di samping itu, secara hukum, undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pasal 95 menguraikan tugas Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengembagangan dan pemanfaatan cagar budaya, yaitu :

- a. penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- b. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- c. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- d. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- e. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- f. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian; dan
- g. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Dalam Pasal 96 diatur Wewenang Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 97 ayat (1) memberikan juga kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 98 ayat (1) mengatur tentang Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Disamping dan kewenangan di atas Undang-Undang Cagar Budaya memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Daerah diantaranya :

1. Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri.
3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
4. Pasal 50 ayat (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah. Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
5. Pasal 54 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

6. Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.
7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
8. Pasal 76 ayat (5), Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
9. Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
10. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
11. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
12. Pasal 87 ayat (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
13. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.

Dengan berbagai tugas ,kewenangan, dan hubungan pemerintah daerah dengan cagar budaya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang cagar budaya membutuhkan kebijakan hukum pada level pemerintah daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di NTB, namun upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan instrumen hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang tersebut. Disamping persoalan anggaran untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di NTB yang membutuhkan legitimasi yuridis untuk dapat diatur dalam peraturan daerah.

Dari sisi kewenangan pengaturan undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi di bidang cagar budaya untuk : a).Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b).Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c).Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.

Berdasarkan pada uraian fakta dan kewenangan pemerintah provinsi di bidang cagar budaya di atas raperda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan sebuah kebutuhan hukum daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan kewenangan daerah yang diberikan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 192